

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa yang paling berharga, merepresentasikan masa depan dan keberlanjutan suatu negara.¹ Sebagai generasi penerus, mereka memegang peranan yang penting dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depannya. Dengan itu, perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum, menjadi sebuah kewajiban yang harus dijamin oleh negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B ayat (2) menjadi landasan fundamental bagi negara untuk menciptakan sistem peradilan yang ramah anak. Anak yang melakukan tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" merupakan sebuah realitas sosial yang kompleks dan sangat memprihatinkan.² Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan semata-mata persoalan usia atau kematangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis.

¹ Chairul Bariah, (ed), 2024, *Hukum Pidana Anak*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 2.

² Defi Ana Harahap, Apa Beda Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, <https://www.tempo.co/politik/apa-beda-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-dengan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum--212784>. Diakses 27 September 2025.

Anak- anak yang terlibat dalam tindak pidana biasanya berasal dari lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang mereka secara sehat.³ Kondisi keluarga yang miskin, tidak harmonis, atau minim perhatian dari orang tua menjadi salah satu faktor utama yang mendorong anak untuk melakukan tindakan kriminal. Di samping itu, usia remaja merupakan masa transisi yang sangat rentan. Anak-anak pada tahap ini sedang berada dalam proses pencarian jati diri, dan sering kali memiliki kemampuan yang belum matang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Regulasi tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan dan standar perlindungan anak dalam undang-undang.

Dalam UU lama masih cenderung berorientasi pada pembalasan (retributif) dan seringkali menempatkan anak sebagai objek dalam proses peradilan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak-hak khusus. Dengan terjadinya hal tersebut mengakibatkan proses peradilan yang dijalani anak bisa menimbulkan trauma dan stigmatisasi yang dapat menghambat proses tumbuh kembang mereka.

³ *Ibid.*, hlm 4

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut dan wujud komitmen Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kehadiran UU SPPA membawa perubahan dalam sistem peradilan pidana bagi anak di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama. Tujuannya adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan lebih mengutamakan proses di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi.

Keadilan restoratif sebagaimana dalam UU SPPA, merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana.⁴ Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Tujuannya bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat memulihkan keadaan seperti semula, memberikan rasa keadilan bagi korban, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak sebagai pelaku⁵. Konsep ini sejalan dengan upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal, seperti stigmatisasi dan putusnya masa depan anak. Salah satu inovasi utama dalam UU SPPA adalah pelebagaan Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak

⁴ R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

⁵ Meyfa Lumintang, dkk, 2025, " Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 " *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.15 Nomor 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁶ Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa penjatuhan sanksi pidana, terutama perampasan kemerdekaan seperti penahanan atau pidana penjara, harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*). Prioritas diberikan pada tindakan-tindakan yang bersifat edukatif dan pembinaan agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.

UU SPPA telah memberikan landasan hukum yang progresif, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah belum meratanya pemahaman dan komitmen dari para aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim terhadap penyelesaian secara diversi⁷. Masih sering ditemukan kasus-kasus di mana pendekatan retributif lebih dominan, dan proses diversi hanya dianggap sebagai formalitas belaka tanpa mencapai esensi pemulihan yang sesungguhnya.

Keberhasilan diversi dan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya pendukung⁸. Sumber daya pendukung mencakup Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pekerja sosial profesional, serta peran

⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 10.

⁷ Dian Rosita, dkk, 2024, *Hukum Pidana Anak*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 157.

⁸ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm. 60.

aktif dari keluarga dan masyarakat. Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga profesional, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya partisipasi masyarakat seringkali menjadi kendala serius dalam upaya mewujudkan tujuan ideal dari UU SPPA.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas penegakan UU SPPA adalah persepsi dan ekspektasi publik. Pola pikir masyarakat pada umumnya masih melihat kejahatan, sekalipun dilakukan anak, harus dibalas dengan hukuman penjara. Seringkali, masyarakat menuntut adanya hukuman yang berat bagi anak pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan, terutama jika kejahatan yang dilakukan cukup serius dan menyita banyak perhatian⁹. Tekanan publik ini dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan dan mengesampingkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Tahun	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
2021	118	62
2022	134	75
2023	89	54
2024	72	48

Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁹ Widjayanto, dkk, 2025, Implementasi Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang). *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.6. No.7, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui apakah undang-undang yang berlaku sudah efektif dan sesuai dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan nyata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur akademik terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi instansi pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, khususnya yang menangani perkara anak. Penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai praktik penyidikan,

penerapan diversi, serta hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

- b. Bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, bukan semata-mata sebagai bentuk pembelaan terhadap pelaku, tetapi sebagai upaya pemulihan dan rehabilitasi anak demi masa depannya. Melalui pemahaman terhadap prinsip diversi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana serta mendukung proses penyelesaian perkara secara bijaksana dan manusiawi.

E. Keaslian Penelitian

1. Febriani M (NIM:1603020074). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Judul Skripsi ‘ Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo ‘. Masalah yang dikaji adalah bagaimana prosedur pelaksanaan diversi pada anak pelaku tindak pidana, dan bagaimana dampak penggunaan pendekatan diversi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak. Hasil penelitian dari masalah yang dikaji adalah tahap penyidikan upaya diversi telah dilakukan tetapi tidak mencapai kesepakatan dikarenakan korban dan orang tua korban belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan orang tua korban ingin ada efek jeranya terhadap pelaku.

Dampak penggunaan pendekatan diversi adalah mengetahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bisa jadi memang niat dari anak dan jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut dapat ancaman penjara 7 tahun dan dilakukan diversi, di khawatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan anak tersebut akan mengulanginya lagi.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan di susun adalah penulis terdahulu membahas tentang pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di pengadilan negeri Palopo dan dampak penggunaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak, sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang bagaimana penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan membahas mengapa anak yang melakukan tindak pidana selalu diorientasikan pada peradilan pidana.

2. M. Arief Budhi W.(21071010243) Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Judul Skripsi ‘ Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pengeroyokan Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang). Masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi diversi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang) dan apa kendala dan solusi pelaksanaan diversi bagi anak tindak pidana pengeroyokan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jombang). Hasil penelitian dari masalah yang dikaji adalah implementasi diversi dalam penanganan perkara pidana pengeroyokan

di Kejaksaan Negeri Jombang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang terlihat pada penanganan perkara Pengeroyokan dengan register PDM.89/M.5.25/2024. Namun, dari 40 kasus pengeroyokan yang ada, hanya 1 yang berhasil diupayakan diversi. Kesulitan dalam mengupayakan diversi di Kejaksaan Negeri Jombang dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan waktu, sulitnya memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait, dan ketidaksediaan korban untuk melakukan diversi. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan efektivitas diversi antara lain dengan manajemen waktu yang lebih baik, melibatkan perangkat desa atau polsek setempat, serta memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang pentingnya diversi sesuai Undang-Undang dan hak-hak anak.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan di susun adalah penulis terdahulu membahas tentang implementasi dari diversi dalam penyelesaian perkara pidana dalam penyelesaian perkara pidana pengeroyokan pada tingkat penuntutan pada kasus yang terjadi di kejaksaan negeri Jombang, sedangkan skripsi yang akan di susun membahas tentang penegakan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Kabupaten Sleman pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Immanuella Putri Luberta(200513937) Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Skripsi ‘ Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan

Di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta ‘. Masalah yang dikaji adalah apakah upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resort Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan yang menjadi faktor penghambat terhadap upaya diversi pada tahap penyidikan yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Hasil penelitian dari masalah yang di kaji adalah belum sepenuhnya upaya diversi berhasil untuk dilaksanakan karena kurangnya faktor yang memadai. Seperti kurangnya pemahaman terkait upaya diversi, dan kurangnya sarana dan prasarana seperti ruangan untuk pelaksanaan diversi. Dan hambatan yang terjadi adalah korban yang tidak sepakat jika pelaku tidak dilanjutkan hingga ke pengadilan sebab korban merasa sangat dirugikan.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan di susun adalah penulis terdahulu membahas tentang penerapan upaya diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana pada proses penyidikan, sedangkan skripsi yang akan di susun membahas tentang penegakan diversi, dan mengapa anak pelaku tindak pidana tetap diorientasikan pada peradilan pidana yang berbanding terbalik dengan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam penulisan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana didalamnya anak dimaknai sebagai orang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰

2. Pengertian Hak Anak

Dalam penulisan ini, pengertian hak anak didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa bahwa hak anak adalah hak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

3. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

4. Pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹

5. Pengertian Diversi

Diversi dalam penulisan ini dimaknai sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

6. Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 dijelaskan bahwa “Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”¹²

G. Metode Penelitian

¹¹ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan*, Diponegoro University Press, Semarang, hlm. 77.

¹² Eva Achjani Zulfa, 2019, “Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 3, Komisi Yudisial RI, hlm. 302.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara empiris.

1. Macam Data

a. Data primer antara lain :

- 1) Hasil wawancara dengan para aparat penegak hukum di Sleman yaitu Pengadilan Negeri Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Polres Sleman.

b. Data sekunder antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Asas-asas dalam sistem peradilan anak.
- 3) Jurnal tentang Penyelesaian Perkara Secara Diversi dalam Pidana Anak, Sistem Peradilan Anak.
- 4) Buku-buku tentang Penyelesaian Perkara Secara Diversi dalam Pidana Anak, Sistem Peradilan Anak, dan buku lain yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti

2. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Kepolisian di Polres Sleman, dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, serta Hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Menggunakan daftar

pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah agar data yang diperoleh spesifik.

b. Studi Kepustakaan

Membaca, mempelajari, dan memahami peraturan per Undang-Undangan, buku-buku, pendapat hukum yang berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu penegakan diversi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Narasumber

- 1) Polisi di Polres Sleman pada bagian Pelayanan Perempuan dan Anak, Ibu Ipda Arum Sari, S.H.
- 2) Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, Ibu Erlin Yuliasuti, S.H., M.H.
- 3) Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Intan Tri Kumalasari, S.H.

5. Analisis Data

- a. Melakukan analisis dengan melihat dan membandingkan yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi pada kenyataannya.
- b. Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian secara langsung dan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data tersebut dianalisis dengan

melakukan pemahaman dan penyusunan data secara sistematis dalam bentuk kualitatif atau tidak berupa angka. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran dari masalah yang diteliti.

